

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut (Hek et al., 2022) sumber penerimaan negara yang berperan besar dalam membiayai berbagai program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembiayaan seluruh pengeluaran demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat disebut pajak.

Menurut pemerintah, pajak menjadi salah satu bagian dari pendapatan negara yang harus dimaksimalkan guna membiayai seluruh pembiayaan negara. Namun menurut perusahaan, salah satu beban perusahaan yang dapat menghambat perusahaan dalam memaksimalkan laba bersih perusahaan yaitu pajak, beban pajak tersebut sebisa mungkin harus dapat diminimalkan oleh perusahaan karena dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi beban pajak sehingga mampu mengurangi laba bersih perusahaan (Apriliana, 2022).

Keinginan dan kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah terkait pajak memicu perusahaan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajaknya dengan merekayasa atau memanipulasi laba bersih agar beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan berkurang. Tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak guna meningkatkan laba sebesar-besarnya serta mengurangi tingginya pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dinamakan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*).


Menurut (Amalia, 2021) mengartikan bahwa agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan merekayasa laba kena pajak untuk memperkecil beban pajak baik dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun cara ilegal (*tax evasion*).

Bagi perusahaan, agresivitas pajak memiliki risiko besar karena jika dilakukan secara ilegal dan otoritas mengetahui adanya indikasi melanggar aturan maka perusahaan akan mendapat sanksi atau denda yang lebih memberatkan perusahaan dan bahkan sampai dapat menyebabkan nama baik perusahaan menjadi buruk. Sedangkan bagi pemerintah, agresivitas pajak yang terus dilakukan oleh perusahaan dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program negara dan ketidakmampuan dalam membiayai seluruh pengeluaran negara.

Fenomena perusahaan yang melakukan agresivitas pajak seperti salah satu perusahaan milik pemerintah dibidang transmisi dan distribusi gas bumi yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang menghadapi kasus pajak yang akhirnya pada tahun 2019, PGAS harus membayar pokok sengketa pajak sebesar Rp3,06 triliun ditambah denda karena PGAS dianggap melanggar aturan dalam melakukan penghindaran pajak. Kasus yang brawal dari adanya perbedaan pemahaman antara PGAS dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memahami ketentuan perpajakan PMK-252/PMK.011/2012 (PMMK) terhadap pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi dan mekanisme penagihannya. Tindakan PGAS tersebut menimbulkan perselisihan antara PGAS dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

Selain itu, perusahaan yang juga terindikasi melakukan agresivitas pajak yaitu PT Aneka Tambang (ANTM) yang merupakan salah satu perusahaan milik negara dibidang pertambangan. Pada tahun 2021, ANTM diduga melakukan penghindaran pajak yang dari tindakannya tersebut, negara mengalami kerugian Rp 2,9 triliun. ANTM diduga melakukan penukaran kode impor atas produk emas dari Singapura yang jumlahnya sebesar Rp 47,1 triliun agar produk tersebut terbebas dari bea masuk dan pajak penghasilan (PPh) impor. Padahal, produk tersebut seharusnya dikenai bea masuk hingga 5% dan PPh 2,5% (<https://www.cnbcindonesia.com/>).

**Gambar 1.1 Rata-rata Likuiditas, *Financial Distress*, *Firm Size* dan Agresivitas Pajak tahun 2018-2020**



Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa secara keseluruhan dilihat dari rata-rata likuiditas secara keseluruhan tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 109,97% menjadi 104,77%. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari 104,77% menjadi 87,06%. Secara keseluruhan pada tahun 2018-2020, rata-rata nilai likuiditas semakin rendah yakni kurang dari 100% sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan berada pada kondisi kesulitan likuiditas yaitu kondisi perusahaan tidak mampu dengan cepat dalam membayar dengan cepat kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo sebab sumber dana yang ada didalam perusahaan tidak cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.

Dilihat dari rata-rata *financial distress* secara keseluruhan tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 0,682 menjadi 0,481. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dari 0,481 menjadi 0,250. Jika nilai *financial distress* kurang dari 0,862 maka menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan berpotensi besar mengalami kondisi *distress* atau tidak sehat. Oleh

karena itu, secara keseluruhan pada tahun 2018-2020, rata-rata nilai *financial distress* dibawah 0,862 maka dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan berpotensi besar mengalami *financial distress* karena pada tahun 2018-2020 perusahaan mengalami penurunan pendapatan secara terus-menerus, peningkatan biaya, sulitnya mengakses ke sumber biaya untuk mencari dana tambahan dan ketidakmampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya.

Dilihat dari rata-rata *firm size* secara keseluruhan pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan atau penurunan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 26,16 menjadi 24,86 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan mengurangi aktivitas operasionalnya. Pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dari 24,86 menjadi 24,92 yang menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas operasional perusahaan meningkat.

Dilihat dari rata-rata agresivitas pajak secara keseluruhan pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018-2019 menurun dari 0,053 menjadi 0,030. Pada tahun 2019-2020 menurun dari 0,030 menjadi 0,003. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa semakin kecil nilai agresivitas pajak menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, rata-rata perusahaan mengurangi tindakan agresivitas pajak

Faktor yang dianggap mampu memengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak yaitu likuiditas. Menurut (Herlinda & Rahmawati, 2021) mengatakan bahwa perusahaan dapat melihat kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu termasuk dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebelum jatuh tempo dengan melihat kondisi likuiditasnya. Apabila likuiditas rendah mencerminkan bahwa sumber dana yang ada di perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo (Ramadani & Hartiyah, 2020).

Salah satu fenomena perusahaan yang memiliki likuiditas rendah sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya yaitu PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang merupakan salah satu perusahaan milik negara dibidang produksi baja mengalami kesulitan dalam membayar utang karena aset lancar perusahaan tidak cukup untuk

menutupi utangnya untuk tahun 2012-2019 yang mana aset lancar US\$ 989,720 juta dan utang US\$1,33 miliar kepada bank BUMN dan anak usaha syariahnya sebesar Rp4,3 triliun dan US\$305 juta. Sehingga, KRAS berusaha untuk mencari solusi dengan melakukan restrukturasi utang sehingga akhirnya utang KRAS saat ini berkurang Rp3,3 triliun (<https://www.cnbcindonesia.com/>).

Setiap perusahaan harus mampu menjaga agar kondisi likuiditas perusahaan dalam kondisi baik dan aman. Likuiditas yang kurang baik menyebabkan meningkatnya jumlah kewajiban jangka pendeknya karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tersebut. Ketidakmampuan perusahaan tersebut diakibatkan karena perusahaan tidak memiliki sumber daya (aset) yang cukup sehingga perusahaan tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Namun, berdasarkan Gambar 1.1 pada tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa nilai likuiditas rendah dan nilai agresivitas pajak juga rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari (Sari & Rahayu, 2020) yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak artinya likuiditas perusahaan rendah maka perusahaan tersebut mengalami kondisi kesulitan likuiditas sehingga menyebabkan menurunnya agresivitas pajak. Perusahaan mengurangi agresivitas pajak sebab likuiditas tinggi mencerminkan bahwa arus kas perusahaan baik yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan secara operasional perusahaan dan mampu mendorong perusahaan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Sehingga untuk mencapai tujuannya untuk meningkatkan laba maka perusahaan akan melakukan tindakan pajak agresif untuk memperkecil beban pajak agar laba perusahaan dapat meningkat dan sebaliknya apabila likuiditas rendah maka perusahaan akan mengurangi dalam hal tindakan pajak agresifnya.

Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian dari (Poerwati et al., 2021) dan (Yuliantoputri & Suhaeli, 2022) yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak artinya semakin rendahnya likuiditas maka menjadikan perusahaan untuk bertindak agresif terhadap pajaknya sebaliknya tingginya likuiditas menggambarkan arus kas perusahaan

berjalan baik dan mencerminkan perusahaan dalam keadaan baik atau sehat sehingga dengan kondisi likuiditas yang aman membuat perusahaan untuk bertindak kurang terhadap pajak.

Selanjutnya, faktor lain dianggap memengaruhi agresivitas pajak yaitu *financial distress*. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pasti akan mengalami kondisi naik dan turunnya kinerja, salah satunya dari segi keuangan perusahaan. Kondisi menurunnya kinerja keuangan perusahaan dinamakan *financial distress*. Menurut (Ari & Sudjawoto, 2021) mengartikan bahwa *financial distress* merupakan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang dimana tidak sebanding dengan besarnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan.

Salah satu fenomena perusahaan mengalami *financial distress* seperti PT Waskita Karya (WSKA) yang dimana pada laporan keuangan tahun 2020, total utang WSKA sebesar Rp89,011 triliun. WSKA mencatatkan rugi sebesar Rp7,38 triliun. Akibat rugi tersebut, menyebabkan penurunan ekuitas WSKA sehingga pada tahun 2020, ekuitas WSKA menyisakan sebesar Rp16,577 triliun dari Rp29,118 triliun di tahun 2019. Selain itu, aset WSKA juga mengalami penurunan dari Rp122,589 triliun di 2019 menjadi Rp105,588 triliun di akhir 2020 ([www.money.kompas.com](http://www.money.kompas.com)).

Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan akan mengurangi pengeluaran dengan melakukan tindakan pajak agresif dalam memperkecil beban pajak sebab dalam kondisi kesulitan keuangan, perusahaan merasa lebih terbebani jika harus membayar tingginya pajak. Oleh karena itu, pada saat kondisi *distress* maka perusahaan akan melakukan tindakan pajak agresif (Nugroho et al., 2020).

Namun, berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa rata-rata nilai *financial distress* tahun 2018-2020 menurun dan agresivitas pajak juga mengalami penurunan artinya perusahaan yang berada dalam *financial distress* maka akan menurunkan agresivitas pajak. Hal tersebut tidak sama dengan penelitian dari (Permata et al., 2021) dan (Suyanto et al., 2022) mengatakan bahwa jika perusahaan

yang berada dalam kondisi *financial distress* dianggap terlalu berisiko jika melakukan agresivitas pajak sebab perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dalam kondisi *distress* membuat sulitnya perusahaan dalam melakukan kegiatan pendanaan. Bagi investor, agresivitas pajak tentu lebih memberatkan keuangan perusahaan sehingga berdampak pada kebangkrutan, investor akan berpikir dua kali atau bahkan akan menarik dana yang telah diinvestasikan karena khawatir dana tersebut hilang dan tidak mendapat pengembalian yang tinggi sesuai dengan keinginan investor.

Sementara itu, faktor yang juga dianggap memengaruhi agresivitas pajak yaitu *firm size*. *Firm size* menunjukkan besar atau kecilnya jumlah aset perusahaan yang menunjukkan juga tinggi atau rendahnya aktivitas operasional perusahaan. Menurut (Ahdiyah & Triyanto, 2021) mengatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan meningkatkan agresivitas pajak. Perusahaan besar akan dikenakan pajak yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sebab perusahaan besar mampu menghasilkan laba yang tinggi. Semakin besar laba menyebabkan beban pajak juga tinggi. Sehingga perusahaan besar akan melakukan tindakan pajak agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan.

Namun, menurut (A. Kartika & Nurhayati, 2020) menyatakan bahwa perusahaan kecil yang justru lebih agresif dalam memperkecil beban pajak karena perusahaan kecil memiliki aset yang kecil dan cenderung memperoleh laba yang lebih kecil sehingga perusahaan yang lebih kecil kurang mendapatkan pengawasan dari pemerintah untuk dikenakan pajak yang tinggi, sehingga dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah maka kesempatan bagi perusahaan kecil untuk bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan.

Sedangkan dalam penelitian lain menjadikan *firm size* sebagai variabel moderasi. Penelitian dari (Cahyadi et al., 2020) mengatakan bahwa *firm size* dapat memperkuat hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak. Penelitian dari (Suyanto et al., 2022) yang mengatakan bahwa *firm size* tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara *financial distress* dan agresivitas pajak. Adanya pengaruh atau tidak berpengaruhnya *firm size* mampu memperkuat atau

memperlemah hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak serta memperkuat atau memperlemah hubungan antara *financial distress* dan agresivitas pajak membuat peneliti tertarik untuk membuktikan secara empiris hasil penelitian tersebut.

Penelitian ini memilih perusahaan milik pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Perusahaan BUMN dipilih karena perusahaan BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Selain itu, BUMN sebagai salah satu badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah sehingga diduga tidak melakukan tindakan agresivitas pajak sebab berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 Pasal 13 Ayat 2 menyatakan bahwa perusahaan BUMN sudah diberi kepercayaan oleh negara sebagai wajib pajak beresiko rendah yakni wajib pajak yang taat membayar pajak. Namun, berbeda dengan fakta dan fenomena yang ada yang menunjukkan bahwa perusahaan BUMN melakukan agresivitas pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena peneliti melihat masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan kesenjangan hasil penelitian terdahulu serta masih sedikit yang melakukan penelitian dalam menguji pengaruh likuiditas dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *firm size*. Selain itu, terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai *firm size* sebagai variabel moderasi sebab dalam beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa *firm size* mampu memperkuat hubungan likuiditas, *financial distress* dan agresivitas pajak dan ada juga yang menyatakan bahwa *firm size* tidak mampu memoderasi hubungan likuiditas, *financial distress* dan agresivitas pajak pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Firm Size* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020”**.



## 1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil penelitian terdahulu yang masih berbeda-beda (inkonsistensi) yang mana dari beberapa penelitian ada yang menyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan, memiliki pengaruh negatif dan signifikan dan tidak ada pengaruh.

Selain itu, berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2018-2020 rata-rata likuiditas, *financial distress*, *firm size* dan agresivitas pajak pada tahun 2018-2020. Berdasarkan fenomena dapat disimpulkan bahwa likuiditas semakin rendah maka tingkat agresivitas pajak menurun. Nilai *financial distress* semakin kecil maka tingkat agresivitas menurun. Nilai *firm size* semakin kecil maka tingkat agresivitas pajak menurun. Hal ini mengindikasikan terdapat inkonsistensi pengaruh likuiditas, *financial distress*, *firm size* dan agresivitas pajak.

Selain itu, masih sedikit penelitian dalam menguji, menganalisis serta membuktikan pengaruh likuiditas dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *firm size*. Penelitian ini menjadikan penggunaan *firm size* sebagai variabel moderasi, hal itu membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Sehingga, berdasarkan rumusan masalah maka peneliti merumuskan pertanyaan mengenai pengaruh likuiditas dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *firm size* untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi agresivitas pajak sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap hubungan *financial distress* terhadap agresivitas pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Menguji, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak.
3. Menguji, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak.
4. Menguji, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris *firm size* berpengaruh terhadap hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak.
5. Menguji, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris *firm size* berpengaruh terhadap hubungan *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas dan menambah pengetahuan peneliti mengenai pajak khususnya terkait agresivitas pajak dan hal-hal yang dapat memengaruhi agresivitas pajak.
- b. Memberikan bukti secara empiris hasil penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh likuiditas dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak dengan *firm size* sebagai variabel moderasi.
- c. Bisa dijadikan bahan referensi dan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh likuiditas dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak dengan *firm size* sebagai variabel moderasi.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa berfungsi sebagai penambah saran maupun kritik agar melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar aturan hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menganalisa hal yang memengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak serta dapat mengevaluasi peraturan pajak dan mampu mengidentifikasi kasus dan risiko terkait agresivitas pajak agar pendapatan negara meningkat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai tambahan pemahaman bagi masyarakat mengenai agresivitas pajak serta memberikan saran bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi agar berinvestasi ke perusahaan yang tergolong berisiko rendah.

